**BAB II**

**LATAR BELAKANG PERUSAHAAN**

1. **Data Perusahaan**
2. Nama Perusahaan : Kopastian Kopi Pastry Kekinian
3. Bidang Usaha : Kafe dan Restoran
4. Alamat Perusahaan : Jl Perum Jakarta Garden City Shopping Arcade A05, Cakung, Jakarta Timur
5. No Telp : 021-46403692
6. Alamat E-mail : [kopastian.kopipastry@yahoo.com](mailto:kopastian.kopipastry@yahoo.com)
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
9. Mulai Berdiri : Pertengahan tahun 2020
10. **Data Pemilik Usaha**
11. Nama : James Adiputra
12. Jabatan : *Owner*
13. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 19 September 1997
14. Alamat Rumah : Komplek Graha Sunter Pratama, Jalan Selat

Madura blok N no 2

1. No Telepon : 089613790780
2. Alamat E-mail : james\_dermawan@yahoo.com
3. **Jenis dan Ukuran Usaha**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM Bab 1 pasal 1 sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Batasan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar menurut Undang-Undang No.20/2008 tentang UMKM adalah :

1. Usaha Mikro

memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

1. Usaha Kecil

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Usaha Menengah

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sumber : https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UndangUndang%20Nomor%2020%20Tahun%202008%20

Tentang%20Usaha%20Mikro,%20Kecil,%20dan%20Menengah.pdf

(diakses pada 27 Maret 2019)

Berdasarkan definisi dan kriteria di atas, café Kopastian Kopi *Pastry* Kekinian tergolong kedalam badan usaha kecil, karena memiliki aset kurang dari Rp 500.000.000 namun lebih dari Rp 50.000.000. Bentuk usaha dari *café* Kopastian Kopi *Pastry* Kekinian adalah usaha perseorangan yang dimiliki oleh James Adiputra sebagai penanggung jawab sekaligus kuasa tak terbatas atas perusahaan beserta aset-asetnya, mengelola, sekaligus memimpin perusahaan, serta menanggung risiko yang terjadi pada perusahaan.